



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 01 TAHUN 2025
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- Bahwa Berdasarkan permohonan dari Herwan Saleh Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan SMP (SMP IT Darunnajah)
- Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu;
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
- Peraturan Bupati seluma Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepala DPMPTSP Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKAN

: Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 420/784/DISDIKBUD/X/2025 serta Lampiran-Lampirannya.

MENETAPKAN

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :



" SMP IT Darunnajah "

PERTAMA

: Nama Lembaga

: Nomor Induk Berusaha

: Jenis Pendidikan

: Program/Layanan

: Alamat

: Kelurahan / Desa

: Kecamatan

: Kabupaten

: Provinsi

: Nama Pimpinan /

: Penanggung Jawab Pendidikan

: Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin ini wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari menyelenggarakan kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan standar nasional pendidikan;
- Pemegang Izin wajib menyampaikan data laporan penyelenggaraan secara periodik/berkala, melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma;
- Penutupan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini dilakukan apabila :
 - Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini berlaku sejauh ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki dengan semestinya.

KEDUA

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais

Pada Tanggal : 03 Desember 2025

Plt. Kepala DPMPTSP

Kabupaten Seluma



Suprapto, SE, M.Si

NIP. 19730824 200604 1 011

Tembusan disampaikan :

- Bupati Seluma (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
- Yang Bersangkutan.



Dipindai dengan CamScanner